

---

---

## Reduksi Pernikahan Dini melalui Pendidikan Islam di Desa Sukorejo Ponorogo

Muhamad Indi Kurnia Rahmadani<sup>1</sup>, Diyan Putri Ayu<sup>2</sup>, Kadenun<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia

---

### Abstract

The Early marriage in Sukorejo Village, triggered by tradition, social pressure, and economic conditions, has an impact on children's education. This study aims to determine the effect of early marriage on children's education in the village, with a focus on aspects of formal education, access to further education, awareness of the importance of education, and psychological and emotional impacts. Qualitative research methods with a phenomenological approach were used to explore community views and the effects of early marriage. Data were collected through interviews, participant observation, and documentation. The results of the study showed that early marriage resulted in the termination of formal education, loss of access to further education, and decreased motivation to learn. The psychological and emotional pressures experienced by children who marry early also affect the effectiveness of their education. In addition, lack of education worsens employment opportunities and increases the risk of poverty. This study is expected to raise public awareness of the importance of education and readiness for marriage, as well as support to reduce the number of early marriages in order to improve the future of the younger.

---

### Keywords

Early Marriage, Islamic Education, Sukorejo Village.

---

### Corresponding Author

Muhamad Indi Kurnia Rahmadani

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia; kurniaindi9@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan diatur dalam Undang-undang Pemerintahan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan pribadi, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, pernikahan diharapkan menciptakan keluarga yang harmonis, mendukung kestabilan sosial, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang beradab dan sejahtera (Anisaningtyas & Astuti, 2011).



Pada umumnya, pernikahan dapat terjadi jika kedua pihak, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia baligh atau dewasa, sehingga mampu menjalankan tugas individu dalam rumah tangga. Di Indonesia, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Pernikahan Tahun 1974. Namun, pernikahan di bawah umur 19 tahun masih sering terjadi dan bahkan menjadi bagian dari tradisi di beberapa daerah tertentu (Fadilah, 2021).

Pernikahan dini adalah fenomena ketika anak-anak di bawah umur yang menikah sebelum mencapai usia dewasa. Batas usia anak berbeda-beda di setiap negara dan lembaga internasional. Fenomena ini terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang. Berbagai alasan mendasari terjadinya pernikahan dini, termasuk budaya yang tertanam dalam masyarakat, pandangan orang tua, faktor agama, kondisi ekonomi, dan aspek lainnya (Soleman & Elindawati, 2019). Pernikahan dini juga kerap kali terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

Desa Sukorejo merupakan salah satu dari 18 desa di wilayah Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini terletak di dataran rendah dan wilayahnya terdiri dari lahan pertanian serta area pemukiman penduduk. Dengan kondisi geografis yang memadai, mayoritas penduduk Desa Sukorejo bermata pencaharian sebagai petani. Dalam lingkungan yang demikian, pernikahan dini sering kali dipicu oleh berbagai faktor seperti tradisi, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi (Yasini, 2022).

Pendidikan Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam membentuk karakter yang baik dan bertanggung jawab. Pendidikan Islam merupakan proses mengubah perilaku individu dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan lingkungannya melalui pengajaran, yang dianggap sebagai aktivitas fundamental dan sebagai salah satu profesi utama dalam masyarakat (Nurjali & Imron Rosadi, 2021). Pendidikan Islam menekankan pada perubahan perilaku dari yang buruk menjadi baik melalui proses pengajaran. Perubahan perilaku ini tidak hanya mencakup kesalahan individu tetapi juga kesalahan sosial. Kesalahan ini harus terwujud secara nyata dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pendidikan memiliki tujuan yang mengacu pada salah satu falsafah hidup dalam Islam. Tujuan dan falsafah hidup memiliki keterkaitan erat. Falsafah hidup kita sebagai manusia berakal dalam ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keduanya mengajarkan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim harus benar-benar ditujukan sebagai pengabdian kepada Allah SWT semata (Nurhayati & Imron Rosadi, 2022).

Namun, ketika pernikahan dini terjadi, anak-anak dan remaja sering kali harus meninggalkan bangku sekolah dan tidak mendapatkan pendidikan yang cukup. Pernikahan dini seharusnya dihindari karena lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menghambat pendidikan anak, yang seharusnya dapat mengejar pendidikan setinggi-tingginya namun terhenti karena menikah pada usia yang terlalu muda (Anggraini & Setyowati, 2017). Kurangnya pendidikan ini menghalangi mereka dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai pendidikan Islam yang sejatinya mengajarkan pentingnya pengetahuan dan pembelajaran.

Dalam perspektif masyarakat Desa Sukorejo, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi untuk berbagai masalah sosial dan ekonomi (Yasini, 2022). Budaya setempat yang mendukung pernikahan dini sebagai tradisi yang wajar dan diterima menjadi salah satu faktor utama pendorong fenomena ini. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan penting di mana keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil sering kali melihat pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi. Sementara itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini.

Namun, perlu adanya penelitian yang lebih spesifik tentang dampak negatif dari pernikahan dini serta pentingnya pendidikan dalam Islam. Pemahaman ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka dapat melihat pernikahan dini dari perspektif yang lebih luas dan berimbang. Sosialisasi ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk dampak jangka panjang terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan potensi perkembangan individu.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diungkapkan pandangan masyarakat Desa Sukorejo tentang pernikahan dini dan bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi pengembangan nilai-nilai pendidikan Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Desa Sukorejo. Dengan memahami pandangan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melaksanakan pernikahan dini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis fenomena pernikahan dini, tetapi juga berusaha untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini dan mendukung pengembangan nilai-nilai pendidikan Islam dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan meminimalisir praktik pernikahan dini yang merugikan perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis dalam penelitian berupaya memahami makna peristiwa serta interaksi di antara individu dalam situasi tertentu. Pendekatan ini memerlukan sejumlah asumsi yang berbeda dari metode yang digunakan untuk mendekati perilaku manusia dengan tujuan menemukan "fakta" atau "penyebab"(Subadi, 2006). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali pandangan, pemahaman, dan pengalaman masyarakat Desa Sukorejo mengenai pernikahan dini dan pengembangan nilai-nilai pendidikan Islam. Desa Sukorejo dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingginya angka pernikahan dini serta ketersediaan data yang relevan. Subjek penelitian meliputi anak-anak dan remaja yang mengalami pernikahan dini, orang tua atau wali yang menyetujui pernikahan dini, tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidik, dan pejabat pemerintah desa yang terkait dengan urusan pernikahan dan pendidikan.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara (interview), observasi partisipatif dan dokumentasi. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi secara lengkap, adil dan akurat (Harahap, 2019). Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan panduan wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi yang relevan. Dalam observasi partisipatif, peneliti ikut serta dalam kegiatan sehari-hari individu yang diamati atau yang menjadi sumber data penelitian (Sejati, 2019). Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sukorejo untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pernikahan dini. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan informasi dari berbagai catatan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai sumber data (wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi). Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pandangan masyarakat Desa Sukorejo terhadap pernikahan dini dan dampaknya terhadap pengembangan nilai-nilai pendidikan Islam, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Sukorejo**

Masyarakat Desa Sukorejo mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini, termasuk tradisi lokal, tekanan sosial untuk menikah pada usia muda, dan kondisi ekonomi yang sulit. Tradisi lokal memainkan peran penting dalam keputusan menikah dini. Di banyak kasus, masyarakat desa memiliki kepercayaan dan adat istiadat yang mendukung pernikahan pada

usia muda. Mereka melihat pernikahan dini sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hubungan di luar nikah (A. Suwito, personal communication, July 27, 2024).

Tekanan sosial juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Lingkungan sosial di Desa Sukorejo sering kali mendorong anak-anak untuk segera menikah setelah mencapai usia pubertas (A. Suwito, personal communication, July 27, 2024). Tekanan ini bisa datang dari keluarga, tetangga, atau komunitas yang lebih luas. Masyarakat memiliki ekspektasi tertentu mengenai kapan seseorang harus menikah, dan tidak jarang anak-anak merasa tertekan untuk memenuhi harapan tersebut. Jika Seorang gadis mencapai usia tertentu tanpa menikah, keluarga sering merasa malu dan khawatir akan pandangan negatif dari masyarakat sekitar (A. Malik, personal communication, July 27, 2024).

Kondisi ekonomi yang sulit juga menjadi pemicu utama pernikahan dini di Desa Sukorejo. Sebagai desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, banyak keluarga yang menghadapi kesulitan finansial. Penghasilan dari pertanian sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (A. Malik, personal communication, July 27, 2024). Dalam situasi seperti ini, menikahkan anak pada usia muda dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Orang tua merasa terpaksa menikahkan anak perempuan mereka dengan harapan dapat mengurangi beban yang mereka tanggung (Sari & Puspitasari, 2022). Dengan menikahkan anak perempuan mereka, orang tua berharap dapat mengurangi jumlah anggota keluarga yang harus mereka tanggung dan sekaligus menerima bantuan dari keluarga menantu (A. Suwito, personal communication, July 27, 2024).

Selain itu, pernikahan dini sering kali dilihat sebagai solusi untuk menghindari masalah sosial dan moral (H. Arinal, personal communication, July 27, 2024). Masyarakat Desa Sukorejo memiliki pandangan konservatif mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Mereka khawatir bahwa anak-anak mereka terlibat dalam hubungan di luar nikah jika tidak segera menikah. Dalam upaya untuk menghindari aib dan menjaga nama baik keluarga, orang tua sering kali memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang sangat muda. Salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh orang tua untuk menikahkan anak pada usia dini adalah untuk menghindari zina. Dalam pandangan mereka, menikah muda dianggap sebagai solusi untuk mencegah perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (Istiqomah, 2017).

Pendidikan yang terbatas juga berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini di Desa Sukorejo. Banyak anak-anak di desa ini yang putus sekolah setelah menyelesaikan pendidikan dasar (Yasini, 2022). Keterbatasan akses dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi membuat anak-anak tidak memiliki banyak pilihan selain menikah. Dalam banyak kasus, orang tua merasa bahwa pendidikan tidak memberikan manfaat yang signifikan dan lebih baik jika anak-anak mereka menikah dan membantu dalam pekerjaan rumah tangga atau pertanian.

Salah satu faktor penyebab pernikahan dini di Desa Sukorejo yang lain adalah kehamilan di luar nikah (H. Arinal, personal communication, July 27, 2024). Fenomena ini sering kali menjadi alasan kuat bagi keluarga untuk segera menikahkan anak-anak mereka yang terlibat. Masyarakat desa, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama, menganggap kehamilan di luar nikah sebagai aib besar yang harus segera diatasi (A. Suwito, personal communication, July 27, 2024). Pernikahan dini dipandang sebagai solusi untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari stigma sosial. Keluarga merasa terdesak untuk menikahkan anak-anak mereka yang hamil di luar nikah guna menyelamatkan reputasi dan memenuhi ekspektasi sosial dan agama. Langkah ini diambil meskipun banyak yang belum siap secara mental, emosional, maupun finansial untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Selain faktor-faktor tersebut, menurut hemat penulis, kurangnya kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini juga menjadi penyebab utama. Banyak orang tua dan masyarakat umum tidak menyadari konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial. Mereka cenderung melihat pernikahan dini sebagai solusi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya pada masa depan anak-anak mereka. Kurangnya informasi dan edukasi mengenai pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum menikah membuat pernikahan dini terus berlangsung di Desa Sukorejo.

Dengan memahami berbagai faktor penyebab ini, dapat diidentifikasi bahwa pernikahan dini di Desa Sukorejo adalah hasil dari kombinasi antara tradisi, tekanan sosial, kondisi ekonomi, pandangan moral, pendidikan yang terbatas, dan kurangnya kesadaran. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

### **Pengaruh Pendidikan Islam terhadap Pernikahan Dini di Desa Sukorejo**

Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan terhormat. Pernikahan berfungsi sebagai pelindung yang kokoh untuk menjaga manusia dari kemungkinan terjerumus dalam dosa akibat dorongan nafsu yang tidak terkendali. Pernikahan memiliki berbagai hikmah, termasuk sebagai bagian dari kesempurnaan ibadah, membangun kedamaian hidup, menciptakan ketenangan batin, menjaga kelangsungan keturunan, serta melindungi dari noda dan dosa (Malisi, 2022).

Menurut pandangan Islam, pernikahan adalah salah satu institusi yang sangat dihormati dan diatur dengan jelas dalam ajaran agama. Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang penuh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawadah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Pernikahan ini dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan bertujuan untuk mempertahankan kehidupan serta menghasilkan keturunan (Khasanah, 2014).

Dalam pandangan Islam, pernikahan dini memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, Islam mendukung pernikahan dini sebagai cara untuk menghindari zina dan menyempurnakan agama. Pernikahan dianggap sebagai jalan yang halal dan terhormat untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia, sekaligus sebagai sarana untuk menjaga kesucian dan kehormatan. Dalam hal ini, pernikahan dini dilihat sebagai upaya untuk melindungi individu dari perbuatan dosa dan untuk memenuhi tuntutan agama (Zako, 2023). Seperti yang tercantum dalam Hadist (Hasanah, 2018):

*Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."* (HR. Mutafaqqoh 'alaih, Hadist No. 993)

Di satu sisi, Islam menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kesiapan fisik, mental, dan spiritual dari kedua belah pihak. Alasan dari syarat tersebut adalah karena pernikahan bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebuah tanggung jawab besar yang memerlukan kesiapan yang matang. Menikah harus dilakukan dalam kondisi siap secara mental, fisik, dan batin karena suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada istri. Kewajiban ini meliputi nafkah lahir maupun batin. Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sebagai imbalannya, istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami, tinggal di rumah, mengurus rumah tangga, serta memelihara dan mendidik anak-anak. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Mualim et al., 2022).

Ketidaksiapan fisik dan mental dalam pernikahan banyak menyebabkan perceraian. Perceraian merupakan pemutusan hubungan antara pasangan suami istri yang disebabkan oleh kegagalan mereka dalam memenuhi kewajiban masing-masing. Dalam konteks ini, perceraian dianggap sebagai penanda berakhirnya ketidakstabilan dalam pernikahan, di mana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan diakui secara resmi oleh hukum yang berlaku (Hasanah, 2018).

Di Desa Sukorejo, pandangan Kiyai setempat cenderung lebih mendukung pernikahan dini sebagai cara untuk menghindari zina. Kiyai yang menjadi panutan masyarakat sering kali menyampaikan bahwa pernikahan sebagai solusi untuk menjaga moralitas dan kesucian individu. Mereka mengajarkan bahwa pernikahan dini adalah tindakan yang sesuai dengan ajaran agama karena dapat melindungi individu dari perilaku dosa dan menyempurnakan agama. Pandangan ini diterima dan diikuti oleh banyak orang di desa tersebut, yang melihat pernikahan dini sebagai langkah yang tepat dan sesuai dengan tuntunan agama Islam (H. Arinal, personal communication, July 27, 2024).

Meskipun pernikahan dini memiliki tujuan yang mulia untuk menghindari zina, namun kesiapan individu untuk menikah tidak hanya diukur dari usia. Pernikahan melibatkan tanggung jawab besar yang memerlukan kesiapan mental, emosional, dan finansial. Individu yang menikah harus mampu menjalani peran mereka dalam kehidupan berumah tangga, termasuk memberikan nafkah lahir dan batin, mendidik anak-anak, dan menjaga keharmonisan keluarga (Soleman & Elindawati, 2019).

Pendidikan Islam mencakup pemahaman tentang pentingnya kesiapan dalam segala aspek ini sebelum memutuskan untuk menikah. Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang sejahtera dan harmonis. Kesiapan mental dan emosional diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga, sementara kesiapan finansial penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi (Suprima, 2022).

### **Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Sukorejo**

Pernikahan dini membawa dampak yang luas, terutama terhadap kehidupan dan perkembangan anak-anak (Fadilah, 2021). Ketika anak-anak menikah pada usia muda, mereka sering kali harus meninggalkan pendidikan formal, yang mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk masa depan mereka. Selain itu, pernikahan dini sering kali membatasi akses ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut, sehingga mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup. Tekanan emosional dan psikologis yang dialami oleh mereka yang menikah dini juga dapat menghambat konsentrasi dan motivasi mereka dalam belajar, sementara pandangan masyarakat yang mendukung pernikahan dini sering kali menganggap pendidikan sebagai hal yang kurang penting dibandingkan dengan tanggung jawab rumah tangga (Sari & Puspitasari, 2022). Pernikahan dini memiliki dampak terhadap pendidikan anak di Desa Sukorejo. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat langsung, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap perkembangan komunitas dan masa depan generasi muda. Anak-anak yang menikah pada usia dini di Desa Sukorejo sering kali harus meninggalkan bangku sekolah (A. Suwito, personal communication, July 27, 2024). Mereka yang seharusnya masih menempuh pendidikan formal terpaksa menghentikan studi mereka karena tuntutan peran baru sebagai istri atau suami.

Peran ini menuntut waktu dan tanggung jawab yang mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik adalah salah satu dampak terbesar dari pernikahan dini (Fadilah, 2021).

Pernikahan dini di desa Sukorejo juga mengakibatkan anak-anak kehilangan akses ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut (A. Malik, personal communication, July 27, 2024). Ketika mereka harus mengurus rumah tangga atau bahkan anak-anak mereka sendiri, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi sangat terbatas (H. Arinal, personal communication, July 27, 2024). Tanpa pendidikan lanjutan, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan khusus yang dibutuhkan di pasar kerja modern, sehingga memperkecil peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup.

Anak-anak yang menikah dini mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan. Di Desa Sukorejo, pandangan masyarakat yang mendukung pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari zina sering kali membuat pendidikan dianggap kurang penting dibandingkan dengan tanggung jawab rumah tangga (H. Arinal, personal communication, July 27, 2024). Pandangan ini dapat menurunkan motivasi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka dan menghambat perkembangan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka (Mushthafa Hilmiy Ar-Rasyiid Zako, 2023).

Menikah pada usia muda dapat membawa tekanan psikologis dan emosional yang besar. Anak-anak yang menikah dini sering kali belum siap secara mental untuk menghadapi tantangan pernikahan dan rumah tangga. Tekanan ini dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi mereka untuk belajar, sehingga mengurangi efektivitas pendidikan yang mereka terima (Hendra Pradana et al., 2022). Menurut hemat penulis, Di Desa Sukorejo, tekanan psikologis ini dapat diperburuk oleh norma dan harapan masyarakat yang tinggi terhadap peran mereka sebagai pasangan yang baik.

Pendidikan formal tidak hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Anak-anak yang menikah dini kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya mereka dan belajar keterampilan sosial yang penting (Amini et al., 2023). Anak yang menikah di usia dini di desa Sukorejo kesulitan mengikuti perkembangan akademik karena kurangnya waktu dan energi untuk belajar. Kehilangan kesempatan ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berkembang dalam kehidupan dewasa (H. Arinal, personal communication, July 27, 2024).

Kurangnya pendidikan sering kali berujung pada keterbatasan dalam kesempatan kerja dan penghasilan (Fitri & Junaidi, 2017). Anak-anak yang menikah dini dan tidak menyelesaikan pendidikan mereka cenderung memiliki peluang yang lebih sedikit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Hal ini memperbesar risiko kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada pasangan atau keluarga. Di Desa Sukorejo, dampak ini dapat memperburuk siklus kemiskinan yang sulit diatasi.

#### 4. KESIMPULAN

Pernikahan dini di Desa Sukorejo memiliki dampak besar pada pendidikan anak-anak dan masa depan mereka. Anak-anak yang menikah dini sering harus menghentikan pendidikan formal mereka, kehilangan kesempatan untuk melanjutkan studi dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan yang layak. Hal ini juga menghambat akses mereka ke pendidikan lanjutan, mengurangi peluang kerja, dan meningkatkan risiko kemiskinan.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sering kali membuat pendidikan dianggap kurang penting dibandingkan dengan tanggung jawab rumah tangga, yang dapat mengurangi motivasi anak-anak untuk belajar. Tekanan psikologis dan emosional yang dialami oleh anak-anak yang menikah dini juga mempengaruhi konsentrasi dan efektivitas pendidikan mereka. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan peningkatan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan kesiapan dalam pernikahan, serta dukungan untuk mengurangi angka pernikahan dini guna memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di Desa Sukorejo.

#### REFERENSI

- Amini, S., Ramadhani, M. D. A., & Arifin, S. (2023). *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini*. 6(2).
- Anggraini, F., & Setyowati, R. N. (2017). *Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan*. 05.
- Anisaningtyas, G., & Astuti, Y. D. (2011). Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1. *Proyeksi*, 6(2), 21. <https://doi.org/10.30659/p.6.2.21-33>
- Arinal, H. (2024, July 27). *Hasil Wawancara dengan Orang tua di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kcamatan Ponorogo* [Personal communication].
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fitri, F., & Junaidi, J. (2017). Pengaruh pendidikan, upah dan kesempatan kerja terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 5(1), 26–32. <https://doi.org/10.22437/jels.v5i1.3926>
- Harahap, A. S. (2019). *Teknik Wawancara Bagi Reporter Dan Moderator Di Televisi*. 16.
- Hasanah, U. (2018). *Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)*.
- Hendra Pradana, H., Prastika, S. D., Mudawamah, N., & Siswoko, R. Y. (2022). Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*

- Islam*, 2(2), 99–107. <https://doi.org/10.53915/jbki.v2i2.215>
- Istiqomah, I. (2017). *Motif Menikah Muda Pada Remaja Putri Di Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Purbalingga* [IAIN Purwokerto]. [https://eprints.uinsaizu.ac.id/3291/1/COVER\\_BAB%20I\\_BAB%20V\\_DAFTAR%20ISL.pdf](https://eprints.uinsaizu.ac.id/3291/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20ISL.pdf)
- Khasanah, U. (2014). *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*. 1.
- Malik, A. (2024, July 27). *Hasil Wawancara dengan Orang Tua di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo* [Personal communication].
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mualim, Hidayat, Yayat, & WIna. (2022). Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Hak Waris Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah. *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 3(1), 69–90.
- Mushthafa Hilmiy Ar-Rasyiid Zako. (2023). Pernikahan Dini Sebagai Pencegahan Zina Dan Pendewasaan Remaja Dalam Perspektif Kitab Adabul Islam Fii Nidzhomil Usroh. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 24–39. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i1.834>
- Nurhayati, N., & Imron Rosadi, K. (2022). Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan, Dan Tenaga Pendidikan (Literatur Manajemen Pendidikan Islam). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 451–464. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.1047>
- Nurjali, N., & Imron Rosadi, K. (2021). FAktor Yang Mempengaruhi Konsep Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam: Manajemen, Guru, Lingkungan. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 20–37. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i1.667>
- Sari, N. T. A. N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Permas*, 12(2), 397–406.
- Sejati, V. A. (2019). Penelitian Observasi Partisipatif Bentuk Komunikasi Interkultural Pelajar Internasional Embassy English Brighton, United Kingdom. *JURNAL SOSIAL : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 20(1), 21–24. <https://doi.org/10.33319/sos.v20i1.33>
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(2), 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia. *AL-WARDAH*, 12(2), 142. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>
- Subadi, T. (2006). *Metode penelitian Kualitatif*. Muhammadiyah University Press. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9298/5.%20Metode%20%20Penel.%20Kualitatif.pdf?sequence>
- Suprima, S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi? *AL-*

*MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 381–390.

<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>

Suwito, A. (2024, July 27). *Hasil Wawancara dengan Ketua RW 03 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* [Personal communication].

Yasini, S. A. (2022). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Dalam Pengembangan Nilai-Nilai Pendidikan Islam* [Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo].  
[https://etheses.iainponorogo.ac.id/19442/1/SKRIPSI%20%28Ethesis%29\\_201180284\\_AYU%20SAFIRA%20YASINI%20Baru.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/19442/1/SKRIPSI%20%28Ethesis%29_201180284_AYU%20SAFIRA%20YASINI%20Baru.pdf)